

TANTANGAN PERPAJAKAN ATAS EKONOMI *DIGITAL* : STUDI *FENOMENOLOGI* DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA

Andrianto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan, Lamongan, Indonesia

Koresponden Penulis : andrianto914@umla.ac.id

ABSTRACT

The transformation of the digital economy has presented significant challenges to the conventional tax system, particularly in the context of law enforcement, compliance, and regulatory accuracy. This study aims to analyze the perceptions, experiences, and constraints of digital economy actors regarding the current tax system, as well as to formulate adaptive and digital-native policy directions. The research method used is a qualitative approach with a phenomenological design through in-depth interviews with key informants from various sectors such as digital MSMEs, tax authorities, and academics. Data analysis techniques are carried out using an interpretive approach through the stages of data reduction, data presentation, and thematic conclusion drawing. The findings indicate regulatory gaps, low tax awareness, limited fiscal capacity, and weak digital law enforcement. Lessons learned from other countries such as India, Australia, and Estonia highlight the importance of technology integration and collaborative approaches. This research contributes theoretically to the development of the concept of digital fiscal governance and encourages tax policy reform based on the realities of digital businesses in Indonesia. Practical implications include recommendations for more flexible regulatory design, increased tax literacy, and the development of data- and algorithm-based monitoring systems. This research opens up opportunities for further research in the areas of digital taxation, fiscal governance, and compliance behavior in the digital economy.

Keywords : *Digital taxation, adaptive regulation, digital economy, tax awareness, , digital MSMEs.*

ABSTRAK

Transformasi ekonomi digital telah memunculkan tantangan signifikan terhadap sistem perpajakan konvensional, khususnya dalam konteks penegakan hukum, kepatuhan, dan ketepatan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi, pengalaman, serta kendala para pelaku ekonomi digital terhadap sistem perpajakan saat ini, serta merumuskan arahan kebijakan yang adaptif dan digital-native. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi melalui wawancara mendalam kepada informan kunci dari berbagai sektor seperti pelaku UMKM digital, fiskus, dan akademisi. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan regulasi, rendahnya kesadaran pajak, keterbatasan kapasitas aparat fiskal, serta lemahnya penegakan hukum digital. Pembelajaran dari negara lain seperti India, Australia, dan Estonia mengindikasikan pentingnya integrasi teknologi dan pendekatan kolaboratif. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep governance fiskal digital serta mendorong reformasi kebijakan perpajakan berbasis realitas pelaku usaha digital di Indonesia. Implikasi praktisnya meliputi rekomendasi desain regulasi yang lebih fleksibel, peningkatan literasi pajak, serta penyusunan sistem pemantauan berbasis data dan algoritma. Penelitian ini membuka peluang pengembangan kajian lanjutan di bidang digital taxation, fiscal governance, dan compliance behavior dalam ekonomi digital.

Kata Kunci : Perpajakan digital, regulasi adaptif, ekonomi digital, kesadaran pajak, , UMKM digital.

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi digital telah mengubah secara fundamental cara pelaku usaha bertransaksi, berinovasi, dan menciptakan nilai, yang pada gilirannya menimbulkan tantangan besar dalam sistem perpajakan konvensional (Zhou et al., 2025). Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital sangat pesat, didorong oleh penetrasi internet yang tinggi, adopsi teknologi informasi, serta kemunculan berbagai platform digital yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, perubahan tersebut tidak sepenuhnya diimbangi dengan regulasi perpajakan yang adaptif, sehingga menyebabkan ketimpangan antara aktivitas ekonomi yang terjadi secara digital dan kontribusinya terhadap penerimaan negara (Andrianto, 2019a). Tantangan ini mencakup isu pengenaan pajak atas transaksi lintas batas, penelusuran basis pajak dari perusahaan over-the-top (OTT), dan kompleksitas dalam memastikan kepatuhan pajak dari pelaku usaha berbasis platform digital (Ullah et al., 2024). Permasalahan perpajakan atas ekonomi digital di Indonesia semakin kompleks seiring dengan meluasnya aktivitas ekonomi yang tidak lagi bergantung pada batas wilayah fisik dan kehadiran tetap (permanent establishment). Dalam konteks global, tantangan serupa juga tengah dihadapi banyak negara, namun Indonesia memiliki karakteristik unik berupa tingginya jumlah pengguna internet dan pertumbuhan UMKM digital yang pesat, yang justru sebagian besar belum tercakup

dalam sistem perpajakan formal (Zhang & Cheung, 2025). Berdasarkan laporan We Are Social (2024), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 224,2 juta jiwa, atau sekitar 80,1% dari total populasi. Di sisi lain, data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 22,5 juta UMKM yang telah memanfaatkan platform digital dalam menjalankan usahanya. Namun demikian, hanya sebagian kecil dari mereka yang telah memiliki NPWP dan secara aktif melaporkan kewajiban perpajakannya.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara aktivitas ekonomi digital yang berkembang sangat cepat dengan sistem pemungutan pajak yang belum mampu merespons secara tepat dan menyeluruh (Andrianto, 2019b). Salah satu isu paling mencolok adalah minimnya kontribusi pajak dari perusahaan digital raksasa (big tech) yang memperoleh pendapatan besar dari pengguna di Indonesia, namun memiliki entitas hukum di luar negeri. Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses data dan minimnya kerja sama pertukaran informasi lintas negara. Selain itu, meskipun pemerintah telah memberlakukan pemungutan PPN sebesar 11% atas produk digital asing sejak 2020, kontribusinya terhadap total penerimaan pajak masih sangat kecil. Berikut adalah data ringkasan mengenai kontribusi pajak digital terhadap total penerimaan PPN nasional dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1. Total Penerimaan PPN Nasional dalam Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah PPN Digital yang dipungut (Rp Triliun)	Persentase terhadap Total PPN Nasional (%)
2021	3,90 Rp. Triliun	1,21%
2022	5,51 Rp. Triliun	1,65%
2023	6,76 Rp. Triliun	1,88%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren kenaikan, kontribusi PPN digital terhadap keseluruhan penerimaan PPN masih sangat rendah, belum mencerminkan besarnya nilai transaksi digital yang terjadi di Indonesia. Selain itu, ketidakpastian hukum dalam mendefinisikan subjek pajak ekonomi digital domestik dan asing juga menyebabkan multitafsir dan menghambat implementasi kebijakan. Fenomena ini menciptakan ruang abu-abu (*grey area*) yang potensial dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari kewajiban pajak secara legal melalui skema perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*). Permasalahan lain yang juga mencuat adalah keterbatasan literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha digital, terutama UMKM yang baru beralih ke platform daring (Ftouhi & Ghardallou, 2020). Banyak dari mereka yang belum memahami mekanisme penghitungan dan pelaporan pajak digital, sehingga cenderung abai atau bahkan enggan berinteraksi dengan sistem perpajakan formal. Di sisi lain, kapasitas institusi perpajakan juga masih menghadapi tantangan dalam hal pemanfaatan teknologi, sistem basis data yang terintegrasi, dan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani

kompleksitas ekonomi digital. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan-tantangan ini, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun edukasi fiskal masyarakat digital (Belahouaoui & Attak, 2024).

Berbagai studi dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan perpajakan atas ekonomi digital tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga menjadi perhatian global, terutama dalam konteks keadilan fiskal, basis pemajakan, dan mekanisme kepatuhan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Di Indonesia sendiri, penelitian oleh Rahmawati et al., (2024) menyoroti rendahnya kesiapan regulasi pajak nasional dalam menghadapi model bisnis digital yang bersifat *borderless* dan berbasis platform. Studi tersebut mengungkapkan bahwa struktur pajak yang masih didominasi oleh pendekatan konvensional tidak sejalan dengan kompleksitas arus transaksi digital yang lintas yurisdiksi dan sulit dilacak secara fisik. Penelitian lain oleh Belahouaoui & Attak, (2024) mengidentifikasi hambatan implementasi pajak digital dari sisi administrasi, termasuk kurangnya sinergi antara otoritas pajak dengan platform digital asing, lemahnya infrastruktur basis data perpajakan, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi analitik untuk mendeteksi aktivitas ekonomi digital informal. Temuan serupa dikemukakan oleh Okello Candiya Bongomin et al., (2020), yang melalui pendekatan kualitatif terhadap pelaku *e-commerce* lokal, menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha digital mikro belum memahami

kewajiban perpajakan mereka, serta menganggap sistem pelaporan pajak masih rumit dan tidak ramah bagi pelaku usaha kecil.

Secara global, OECD (2020) telah menginisiasi pendekatan “Pillar One” dan “Pillar Two” untuk menyusun skema pembagian hak pemajakan yang lebih adil di era digitalisasi, namun penerapannya di tingkat domestik masih memerlukan adaptasi kebijakan yang kontekstual. Dalam konteks ini, penelitian oleh Ting & Gray, (2019) menyoroti pentingnya harmonisasi antara regulasi domestik dengan kesepakatan internasional agar Indonesia tidak kehilangan potensi pajak dari perusahaan digital multinasional yang tidak memiliki kehadiran fisik tetap di dalam negeri. Di sisi lain, studi dari Hasan et al., (2024) melalui pendekatan fenomenologi terhadap para konsultan pajak dan regulator, menemukan bahwa meskipun kesadaran akan urgensi pajak digital cukup tinggi, namun terdapat ketegangan antara kebutuhan fiskal jangka pendek pemerintah dengan kesiapan infrastruktur dan regulasi yang masih dalam tahap perkembangan. Penelitian ini juga menyoroti adanya kebutuhan untuk menciptakan sistem pajak digital yang tidak hanya mengejar aspek kepatuhan, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan transparansi dalam proses pemungutan pajak.

Rangkaian temuan dari berbagai riset tersebut semakin memperkuat bahwa isu perpajakan atas ekonomi digital memerlukan pendekatan interdisipliner dan kolaboratif antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat digital. Penyesuaian regulasi yang tidak hanya bersifat teknis,

tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, etis, dan institusional menjadi landasan penting untuk membangun kebijakan pajak digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Motivasi utama dari penelitian ini adalah kebutuhan mendesak untuk membangun kerangka kebijakan perpajakan yang mampu menjawab dinamika ekonomi digital secara adil, efektif, dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah merespons melalui berbagai kebijakan seperti pajak digital dan pemungutan PPN oleh platform digital asing, namun masih terdapat banyak celah baik secara konseptual maupun dalam pelaksanaannya di lapangan. Ketidakjelasan dalam definisi subjek dan objek pajak, serta tantangan administratif dan teknologi, menjadikan pengumpulan pajak atas aktivitas digital tidak optimal dan berisiko menimbulkan resistensi dari pelaku usaha digital yang menganggap sistem belum memberikan kepastian hukum.

Teori keadilan fiskal dan teori kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) menjadi dasar analisis dalam menilai respons wajib pajak terhadap regulasi digital. Teori keadilan fiskal menekankan pentingnya sistem perpajakan yang memperlakukan subjek pajak secara adil sesuai dengan kemampuannya, sedangkan teori kepatuhan sukarela menyoroti peran persepsi keadilan, transparansi, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak (Kirchler, 2007). Sementara itu, perspektif ekonomi kelembagaan baru Kostova et al., (2020) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pajak digital sangat dipengaruhi

oleh kualitas institusi dan mekanisme penegakan hukum yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan perspektif aktor-aktor kunci dalam ekosistem perpajakan digital di Indonesia, guna merumuskan arah kebijakan perpajakan yang berkelanjutan di era ekonomi digital. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menggali makna yang dikonstruksi oleh regulator, praktisi pajak, dan pelaku usaha digital terhadap kebijakan yang telah dan sedang diterapkan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam diskursus perpajakan digital, serta masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang tidak hanya efektif secara fiskal tetapi juga adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital yang terus berubah.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan persepsi para aktor kunci dalam kebijakan perpajakan digital di Indonesia. Pendekatan fenomenologi dipilih karena relevan untuk memahami makna subjektif yang dikonstruksikan oleh para informan terhadap kebijakan perpajakan di era ekonomi digital, khususnya dalam konteks ketidakpastian regulasi, kepatuhan, dan keadilan fiskal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan informan yang dipilih

secara purposive, mencakup pejabat Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak, pelaku usaha digital, dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan dan ekonomi digital. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, publikasi ilmiah, serta data statistik terkait penerimaan pajak digital dan perkembangan ekonomi digital nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi isu-isu yang muncul selama proses penelitian, dengan panduan pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus kajian dan kerangka teori yang digunakan (Sugiyono, 2013). Selain wawancara, penelusuran dokumen dan laporan dilakukan untuk mendukung triangulasi data. Proses wawancara direkam dan ditranskripsikan secara verbatim untuk menjaga keakuratan narasi dan makna dari pernyataan informan. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Analisis dilakukan dengan merumuskan tema-tema utama yang muncul dari narasi informan, kemudian dikaitkan dengan kerangka teoritis seperti teori keadilan fiskal, kepatuhan sukarela, dan ekonomi kelembagaan (Sarosa, 2021).

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, pengukuran variabel dilakukan secara konseptual untuk membatasi ruang lingkup eksplorasi. Variabel utama dalam penelitian ini adalah persepsi keadilan pajak digital, efektivitas kebijakan pajak digital, kepatuhan pelaku usaha digital,

dan kesiapan institusi perpajakan. Masing-masing variabel dijelaskan dan diukur melalui indikator naratif yang muncul dari penjelasan para informan, bukan dalam bentuk angka atau skala kuantitatif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan member checking kepada informan utama untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh partisipan. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami dinamika, tantangan, dan peluang dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang berkelanjutan di tengah perkembangan ekonomi digital di Indonesia.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa proses eksplorasi fenomena perpajakan digital dilakukan secara mendalam, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahapan pertama adalah tahap identifikasi dan perumusan masalah, di mana peneliti melakukan telaah literatur dan kajian dokumen kebijakan untuk menemukan kesenjangan antara perkembangan ekonomi digital dengan respons kebijakan perpajakan di Indonesia. Pada tahap ini, peneliti juga menyusun rumusan masalah dan menetapkan tujuan serta ruang lingkup penelitian berdasarkan

latar belakang dan urgensi isu yang ditemukan. Tahap kedua adalah penyusunan desain penelitian, yang mencakup pemilihan pendekatan fenomenologi, penetapan jenis data, serta kriteria informan kunci yang akan diwawancarai. Peneliti juga menyusun pedoman wawancara semi-terstruktur sebagai instrumen utama pengumpulan data primer. Tahap ketiga adalah pengumpulan data lapangan, yang dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan perpajakan digital di Indonesia. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring sesuai ketersediaan dan kenyamanan informan. Selain itu, dokumen resmi dari pemerintah, laporan perpajakan, dan publikasi ilmiah terkini juga dikumpulkan sebagai data sekunder untuk memperkaya hasil temuan. Tahap keempat adalah pengolahan dan analisis data, yang dimulai dari transkripsi hasil wawancara, kemudian dilakukan proses reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama yang muncul dari narasi informan. Hasil temuan kemudian dikaitkan dengan kerangka teori dan konteks kebijakan yang sedang berjalan.

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan dan penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis disusun dalam bentuk narasi akademik yang menjelaskan tantangan, dinamika, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan pengalaman dan pandangan informan. Validasi dilakukan dengan cara *member checking* kepada

sebagian informan untuk memastikan bahwa interpretasi data oleh peneliti sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh narasumber. Peneliti juga menyampaikan refleksi atas keterbatasan penelitian dan membuka ruang untuk studi lanjutan di masa depan.

Tabel informan kunci berikut digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2. Data Informan Kunci

No	Kode Informan	Jabatan / Posisi	Institusi / Organisasi	Keterangan
1	IK-01	Pejabat Direktorat Jenderal Pajak	KPP Pratama Kabupaten Sidoarjo	Ahli kebijakan pajak digital
2	IK-02	Konsultan Pajak Senior	Firma Konsultan Pajak di Sidoarjo	Praktisi lapangan yang menangani klien digital
3	IK-03	CEO Startup Digital	Perusahaan Marketplace	Pelaku usaha digital dalam negeri
4	IK-04	Dosen dan Peneliti Pajak Digital	Universitas Negeri di Surabaya	Akademi dan pengkaji kebijakan fiskal
5	IK-05	Asisten Deputi Kebijakan Ekonomi Digital	Kementrian coordinator Bidang Perekonomian	Penyusun kebijakan lintas sektor
6	IK-06	Ketua Asosiasi UMKM Digital Nasional	Organisasi UMKM	Representasi pelaku usaha kecil berbasis digital

Sumber : diolah penulis

Tabel ini menggambarkan keragaman perspektif informan dari sektor pemerintah, praktisi, pelaku usaha, dan akademisi yang menjadi basis penting dalam pendekatan fenomenologi. Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang kaya dan beragam tentang tantangan perpajakan digital serta potensi perumusan kebijakan keberlanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi, Pengalaman dan Kendala yang dialami Perpajakan digital

Perpajakan digital merupakan salah satu isu yang terus berkembang seiring pesatnya transformasi ekonomi berbasis teknologi. Perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang semakin bergeser ke ranah daring telah melahirkan model-model bisnis baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh sistem perpajakan konvensional. Dalam konteks ini, persepsi para pemangku kepentingan terhadap kebijakan perpajakan digital menjadi sangat penting untuk dianalisis, karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan, efektivitas implementasi kebijakan, dan keadilan fiskal (Ofosu-Ampong, 2024). Penelitian ini mengungkapkan beragam persepsi, pengalaman, dan kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha digital, regulator, dan profesional pajak.

Secara umum, persepsi pelaku usaha digital terhadap kebijakan pajak digital di Indonesia masih bercampur antara mendukung dan skeptis. Sebagian pelaku usaha, terutama dari sektor usaha besar dan perusahaan teknologi multinasional, menyatakan bahwa kebijakan perpajakan digital merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk menciptakan keadilan fiskal dan menghindari praktik penghindaran pajak. Namun di sisi lain, pelaku UMKM digital menyampaikan kekhawatiran terhadap kompleksitas pelaporan dan ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan kapasitas usaha mereka. Persepsi

ini diperkuat oleh temuan Wulandari et al., (2024) yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM digital merasa tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme perpajakan digital, terutama terkait penghitungan pajak atas transaksi daring dan ketentuan pemungutan PPN.

Tabel 2. Ringkasan Persepsi, Pengalaman dan Kendala dalam Perpajakan digital

Aspek	Temuan utama
Persepsi	Pajak digital dianggap penting oleh regulator dan usaha besar, namun membebani UMKM
Pengalaman	Kepatuhan bersifat reaktif; pemahaman mekanisme pajak masih rendah di kalangan pelaku digital kecil
Kendala regulasi	Definisi subjek/objek pajak digital belum jelas; kebijakan lintas negara belum harmonis
Kendala Literasi	Rendahnya pemahaman pajak digital, terutama di sektor UMKM
Kendala Sistem	Belum ada integrasi data platform digital dengan sistem DJP; pelaporan masih manual dan sporadis

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan digital dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemerintah perlu memperkuat kerjasama lintas sektor dan internasional, menyederhanakan prosedur pelaporan pajak bagi UMKM digital, serta membangun sistem basis data yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Lebih lanjut, keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan digital juga sangat ditentukan oleh pendekatan komunikasi dan sosialisasi yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penelitian ini menemukan bahwa persepsi negatif terhadap pajak digital sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam dari pelaku usaha, terutama dalam konteks perbedaan antara pajak konvensional dan pajak atas transaksi digital. Banyak pelaku usaha yang merasa bahwa pajak digital adalah

bentuk pajak tambahan, bukan penyesuaian terhadap realitas baru dalam bertransaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik pun akan sulit diterima apabila tidak didukung dengan edukasi fiskal yang konsisten, inklusif, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan pelaku usaha, khususnya sektor informal dan UMKM digital.

Hasil wawancara dengan para informan kunci yang telah dipaparkan dalam Tabel 1 sebelumnya memperkaya temuan penelitian ini dengan sudut pandang yang lebih mendalam dan kontekstual. Setiap informan mewakili posisi strategis dalam ekosistem perpajakan digital, mulai dari regulator, praktisi, hingga pelaku usaha dan akademisi. Analisis terhadap hasil wawancara menunjukkan adanya pola persepsi yang beragam namun saling melengkapi terkait pengalaman dan tantangan dalam implementasi pajak digital di Indonesia. Informan IK-01, seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan perpajakan digital adalah kecepatan inovasi teknologi yang jauh melampaui proses legislasi dan penyesuaian regulasi fiskal. Beliau mengakui bahwa kebijakan seperti pemungutan PPN oleh platform digital asing sejak 2020 merupakan langkah awal yang penting, namun implementasinya masih terbatas pada aspek administratif dan belum menyentuh substansi perhitungan kewajiban yang adil bagi semua pelaku ekonomi digital. Menurutnya, DJP sedang berupaya mengembangkan sistem pelaporan otomatis yang terhubung langsung dengan

platform digital, tetapi tantangan integrasi data dan kerahasiaan informasi lintas negara masih menjadi kendala signifikan.

Dari sisi pelaku usaha, informan IK-03, CEO dari sebuah marketplace nasional, menyampaikan bahwa ketidakpastian regulasi dan seringnya perubahan aturan teknis membuat pelaku usaha digital harus terus menyesuaikan sistem internal mereka, yang tidak jarang mengganggu operasional bisnis. Ia juga menyoroti bahwa perusahaan digital domestik menghadapi beban kepatuhan yang lebih besar dibandingkan dengan entitas asing yang belum tentu tunduk pada ketentuan pajak domestik secara penuh. Menurutnya, transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci agar pelaku usaha lebih bersedia untuk patuh, bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena merasa diperlakukan adil.

Sementara itu, dari perspektif konsultan pajak, informan IK-02 menekankan bahwa banyak pelaku usaha digital—terutama UMKM—masih belum memahami konsep pajak digital dan cara penghitungan yang benar atas transaksi daring. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar klien yang datang untuk konsultasi tidak memiliki dokumentasi transaksi yang lengkap, serta mengalami kebingungan dalam memahami perbedaan antara PPh, PPN, dan potensi kewajiban pajak lain yang timbul dari kegiatan di platform digital. Hal ini, menurutnya, merupakan akibat dari minimnya edukasi fiskal yang diberikan oleh negara secara praktis dan berkelanjutan. Informan IK-04, seorang akademisi pajak digital, melihat bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya pada aspek teknis perpajakan, tetapi pada

desain kelembagaan dan kemampuan regulasi fiskal untuk mengejar perubahan model bisnis digital yang sangat dinamis. Ia berpendapat bahwa Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan kerangka global seperti *Pillar One and Two OECD*, padahal langkah tersebut penting untuk memperkuat posisi fiskal nasional dalam menghadapi dominasi platform digital multinasional. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya mendorong riset kebijakan fiskal berbasis data agar regulasi yang lahir tidak hanya reaktif, tetapi berbasis bukti dan relevan dengan konteks domestik. Dari sisi pembuat kebijakan lintas sektor, informan IK-05 menyatakan bahwa koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan perpajakan digital masih belum optimal. Banyak kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri, terutama antara sektor ekonomi digital dan fiskal. Ia mendorong adanya *policy integration* dan *regulatory sandbox* sebagai ruang eksperimen untuk menguji model pemungutan pajak digital yang sesuai dengan berbagai jenis model bisnis, termasuk ekonomi kreatif, e-commerce, dan layanan berbasis aplikasi.

Terakhir, informan IK-06 dari asosiasi UMKM digital menyuarakan keresahan pelaku usaha kecil terhadap kewajiban perpajakan digital yang dirasa masih terlalu rumit dan kurang memihak. Ia mencontohkan banyak UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan digital sehingga tidak tahu bagaimana cara melaporkan transaksi daring secara akurat. Ia juga menyarankan agar pemerintah menyediakan platform pelaporan pajak digital khusus UMKM yang sederhana dan otomatis, disertai pelatihan langsung di

komunitas agar mereka lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Gabungan pandangan informan-informan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan pengakuan terhadap pentingnya kebijakan perpajakan digital, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan baik dari sisi teknis, hukum, maupun kapasitas pelaku ekonomi digital itu sendiri. Oleh karena itu, reformasi perpajakan digital perlu melibatkan semua aktor secara partisipatif agar sistem yang dibangun tidak hanya fungsional, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

Ketidaksesuaian Regulasi, Kesadaran Pajak, Isu Penegakan Hukum Digital

Perubahan struktur ekonomi menuju ekosistem digital telah menimbulkan disrupsi terhadap sistem perpajakan konvensional yang selama ini berbasis entitas fisik dan lokasi geografis. Di Indonesia, peraturan perpajakan yang berlaku sering kali masih berorientasi pada model ekonomi lama, sehingga menimbulkan *regulatory mismatch* ketika diterapkan pada transaksi digital yang bersifat lintas batas dan non-fisik. Ketidaksesuaian ini tampak jelas dalam pengenaan pajak atas layanan digital asing yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, namun menghasilkan pendapatan signifikan dari konsumen domestik (Song, 2019). Regulasi yang ada seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.03/2022 tentang penunjukan pemungut PPN produk digital luar negeri, meskipun merupakan langkah maju, dinilai belum cukup komprehensif untuk menangkap kompleksitas bisnis digital yang berkembang secara dinamis. Ketidaksesuaian regulasi ini juga diperparah dengan adanya kesenjangan interpretasi di tingkat pelaksana. Hasil wawancara dengan pejabat fiskal (IK-01) menunjukkan bahwa petugas pajak masih

mengalami kebingungan dalam menerapkan prinsip *significant economic presence* (SEP) dalam kasus-kasus konkret, karena belum adanya ketentuan teknis yang jelas. Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan perlakuan pajak terhadap entitas digital, terutama antara perusahaan digital asing dan pelaku usaha domestik. Kondisi ini menciptakan persepsi ketidakadilan dan berisiko menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem yang berlaku.

Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan IK-06 dari asosiasi UMKM digital menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami ketentuan pajak digital dan tidak menyadari bahwa transaksi mereka di platform daring seperti marketplace dan media sosial telah termasuk objek pajak. Hal ini berakar dari minimnya literasi fiskal digital serta kurangnya akses terhadap pendampingan teknis dan edukasi yang tepat sasaran. Kajian teoritis oleh Batrancea et al., (2019) juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan, pengetahuan perpajakan, dan interaksi yang konstruktif dengan otoritas fiskal. Masalah menjadi semakin kompleks ketika menyentuh isu penegakan hukum digital. Secara struktural, sistem hukum perpajakan Indonesia masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan perangkat hukum digital yang mendukung penelusuran dan penindakan atas pelanggaran pajak di ranah daring. Informan IK-02, seorang konsultan pajak senior, menyoroti lemahnya kapasitas audit digital yang dimiliki oleh otoritas pajak, termasuk keterbatasan akses terhadap data transaksi digital yang dikripsi atau disimpan di server luar negeri. Di sisi lain, informan IK-05 dari Kemenko Perekonomian menambahkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka *cross-border digital tax enforcement* yang kuat, sehingga sulit

menindak perusahaan digital global yang tidak kooperatif.

Tabel 3. Tabel Temuan terkait Ketidaksesuaian regulasi, kesadaran pajak dan penegakan hukum digital

Aspek Permasalahan	Temuan utama
Regulasi	Ketidaksesuaian definisi subjek pajak digital, keterlambatan adopsi prinsip SEP dan OECD
Kesadaran Pajak	Rendah pada sektor UMKM digital; belum ada edukasi fiskal terstruktur di ekosistem digital
Penegakan Hukum Digital	Keterbatasan data digital; belum ada kerangka lintas negara; kapasitas audit digital masih lemah

Hasil wawancara dengan akademisi bidang perpajakan digital (IK-03) menambahkan bahwa konsep *compliance by design* perlu mulai diterapkan dalam arsitektur digital ekonomi, di mana sistem platform secara otomatis mendukung pelaporan dan pemotongan pajak dalam setiap transaksi. Model ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mengurangi beban administratif dan potensi celah manipulasi data. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia memerlukan regulasi turunan yang detail serta intervensi kebijakan berbasis insentif fiskal agar pelaku usaha bersedia berpartisipasi aktif dalam reformasi ini. Di sisi lain, hasil eksplorasi data juga menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak digital. Informan dari komunitas pelaku digital UMKM (IK-06) menyatakan bahwa pendekatan yang humanis, edukatif, dan berbasis literasi lebih diterima dan lebih berdampak dalam mendorong kesadaran perpajakan. Kajian empiris yang mendukung hal ini di antaranya berasal dari penelitian Braithwaite, (2017) yang menekankan pentingnya *responsive regulation*, yaitu mekanisme penegakan hukum yang

fleksibel, proporsional, dan berbasis dialog dengan wajib pajak. Lebih lanjut, muncul pula kebutuhan untuk melakukan segmentasi kebijakan antara pelaku usaha digital lokal skala kecil dan perusahaan teknologi multinasional. Pendekatan kebijakan yang terlalu seragam berisiko membebani UMKM digital yang masih dalam tahap awal pertumbuhan, sekaligus tidak cukup kuat untuk menjangkau perusahaan global yang memiliki kompleksitas struktur transaksi lintas negara. Oleh karena itu, reformasi perpajakan digital harus mempertimbangkan prinsip keadilan vertikal dan horizontal secara seimbang. Dalam kerangka yang lebih luas, ketidaksesuaian regulasi, rendahnya kesadaran pajak, dan lemahnya penegakan hukum tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada legitimasi sistem perpajakan itu sendiri. Jika isu-isu ini tidak segera ditangani, akan timbul ketidakpercayaan publik yang semakin memperlebar *tax compliance gap* dan berpotensi memicu pembangkangan fiskal secara tersembunyi di sektor ekonomi digital.

Kesenjangan kebijakan, keterbatasan aparat fiskal, usulan reformasi.

Kesenjangan antara kebijakan perpajakan yang ada dan dinamika ekonomi digital yang terus berkembang menciptakan tantangan struktural yang signifikan dalam tata kelola fiskal nasional. Regulasi perpajakan Indonesia pada dasarnya masih bersifat transaksional dan berbasis fisik, sementara model bisnis digital sangat mengandalkan nilai yang tercipta dari data, jaringan, dan algoritma. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara

konsep *nexus* dan *permanent establishment* (PE) dalam hukum pajak tradisional dengan realitas transaksi ekonomi digital yang bersifat lintas batas, tanpa kehadiran fisik yang jelas (OECD, 2020). Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi ketertinggalan dalam merespons model bisnis baru yang memerlukan pembaruan pendekatan, baik dalam aspek hukum materiil maupun administratif. Adanya kesenjangan antara pendekatan regulasi perpajakan konvensional dan realitas bisnis digital menciptakan distorsi fiskal yang berpotensi melemahkan basis penerimaan negara dalam jangka panjang. Sistem perpajakan Indonesia masih menekankan keberadaan fisik (*physical presence*) sebagai dasar pemajakan, padahal perusahaan digital—terutama yang berbasis platform—dapat memperoleh penghasilan substansial dari yurisdiksi tertentu tanpa memiliki kantor, cabang, atau bentuk usaha tetap di sana. Konsep “significant economic presence” (SEP) yang mulai diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan PMK 69/PMK.03/2022 merupakan langkah awal, namun penerapannya masih menghadapi tantangan dalam hal pelacakan nilai tambah dan distribusi hak pemajakan antar negara.

Selain itu, tantangan lain yang memperparah kesenjangan ini adalah keterbatasan infrastruktur data dan kemampuan analisis yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun Indonesia telah mulai membangun sistem pemantauan berbasis data dan melakukan kerja sama pertukaran data internasional melalui Automatic Exchange of

Information (AEOI), dalam praktiknya pengolahan data transaksi digital lintas batas masih jauh dari optimal. Permasalahan ini berakar pada minimnya investasi teknologi dan perlunya peningkatan kapasitas fiskus dalam hal analisis data berbasis kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin (*machine learning*). Mengingat dinamika yang terus berubah, Indonesia membutuhkan pendekatan pajak digital yang agile, progresif, dan responsif terhadap realitas ekonomi baru. Perlu dirancang kebijakan pajak berbasis risiko dan berbasis nilai, bukan sekadar jumlah atau bentuk transaksi. Dalam konteks ini, narasi kebijakan fiskal harus bergeser dari sekadar pemungutan pajak ke arah tata kelola ekonomi digital yang inklusif, transparan, dan kolaboratif (Guerreiro Lopes, 2016). Kerja sama internasional, revisi kerangka hukum, serta pembentukan unit-unit analisis digital di lingkungan DJP menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda lagi.

Reformasi perpajakan digital bukan sekadar respons terhadap tekanan penerimaan negara, tetapi merupakan prasyarat untuk mewujudkan kedaulatan fiskal di era transformasi digital, tetapi merupakan prasyarat untuk mewujudkan kedaulatan fiskal di era transformasi digital (Nembe & Idemudia, 2024). Kesenjangan regulasi ini, apabila tidak ditutup secara sistematis dan terstruktur, dapat memperlebar jurang antara potensi penerimaan dan realisasi fiskal negara, serta mengurangi legitimasi negara dalam memungut pajak secara adil dan berkeadilan (Alsharari & Abougamos, 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa kesenjangan kebijakan diperparah oleh keterbatasan aparat fiskal, baik dari sisi kuantitas, kompetensi digital, maupun kapasitas analisis data. Wawancara dengan pejabat DJP (IK-01) dan analis kebijakan fiskal (IK-04) mengungkapkan bahwa meskipun DJP telah mengembangkan core tax system dan sistem pelaporan online, keterampilan teknis sumber daya manusia dalam menginterpretasi jejak digital ekonomi, penggunaan big data, serta pendekatan audit berbasis risiko digital masih sangat terbatas. Kondisi ini diperparah oleh cepatnya perubahan teknologi yang tidak sebanding dengan kecepatan penyesuaian regulasi dan peningkatan kapasitas institusional. Dalam konteks ini, konsep *institutional lag* dari teori modernisasi kelembagaan Olsen, (1991) sangat relevan untuk menjelaskan adanya jarak antara sistem regulatif dan sistem operatif dalam birokrasi perpajakan.

Penelitian terdahulu seperti karya Zain, (2020) dan Fitriani et al., (2023) telah mengidentifikasi bahwa sistem pajak Indonesia belum optimal dalam menyukseskan ekonomi berbasis platform, terutama yang beroperasi tanpa entitas lokal. Temuan penelitian ini memperkuat dan memperluas kajian sebelumnya dengan mengungkap secara fenomenologis bagaimana aparat fiskal, pelaku usaha digital, dan regulator memaknai keterbatasan tersebut, serta dampaknya terhadap kepercayaan dan kepatuhan pajak. Informan dari komunitas pelaku ekonomi digital (IK-06 dan IK-07) menyatakan bahwa ambiguitas regulasi dan perlakuan fiskal yang tidak konsisten terhadap pelaku lokal dan asing menciptakan persepsi ketidakadilan, yang pada gilirannya menurunkan insentif untuk

patuh secara sukarela. Dalam kondisi demikian, reformasi perpajakan digital di Indonesia memerlukan pendekatan holistik. Pertama, dari sisi regulasi, dibutuhkan pergeseran paradigma dari *rule-based* menjadi *principle-based regulation*, yang memungkinkan fleksibilitas interpretasi terhadap inovasi model bisnis baru tanpa harus menunggu revisi undang-undang. Kedua, pada aspek kelembagaan, reformasi SDM pajak harus diarahkan untuk membangun kompetensi digital lintas bidang: data science, hukum teknologi informasi, serta akuntansi digital. Ketiga, dibutuhkan infrastruktur analitik fiskal berbasis data yang terintegrasi, di mana sistem pelaporan, sistem pembayaran, dan sistem pemantauan kepatuhan berbicara satu sama lain secara real-time. Upaya ini dapat mengadopsi model *compliance by design* seperti yang telah diterapkan di negara-negara Nordik, di mana sistem digital mendorong otomatisasi kepatuhan sejak tahap awal transaksi.

Kebaruan temuan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan fenomenologis yang memperlihatkan bahwa kesenjangan kebijakan bukan hanya persoalan struktural, tetapi juga persoalan persepsi dan kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak digital. Reformasi tidak cukup dilakukan dari atas (top-down) melalui regulasi, tetapi juga perlu dilakukan secara dialogis (bottom-up) melalui kolaborasi dan partisipasi aktif pelaku digital. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan digital ke depan harus tidak hanya responsif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial dan perilaku wajib pajak

digital Indonesia yang semakin kompleks. Dengan demikian, diskursus mengenai perpajakan digital tidak semata-mata menjadi ranah teknokratis fiskal, tetapi juga menyangkut legitimasi negara dalam mengelola ekonomi digital yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Reformasi perpajakan bukan sekadar upaya meningkatkan penerimaan negara, melainkan bagian dari agenda besar transformasi ekonomi digital nasional menuju tata kelola fiskal yang berdaulat dan berkeadilan.

Pembentukan sistem perpajakan digital menjadi urgensi yang tidak hanya menuntut modernisasi secara teknologi, tetapi juga adaptivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi Indonesia. Salah satu aspek penting yang muncul dari hasil wawancara adalah adanya disonansi antara orientasi penerimaan negara dengan pemahaman fiskus terhadap karakteristik usaha digital. Informan dari kalangan konsultan pajak (IK-05) menyatakan bahwa banyak aparat masih terjebak dalam pendekatan audit berbasis dokumen konvensional yang tidak kompatibel dengan realitas digital, seperti model bisnis *freemium*, monetisasi data, atau *cross-platform value creation*. Ketidaksesuaian ini memunculkan potensi interpretasi yang keliru terhadap kewajiban perpajakan pelaku ekonomi digital, terutama startup dan UMKM berbasis aplikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan perpajakan digital bukan sekadar soal belum lengkapnya regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kesenjangan epistemik—yaitu jarak pemahaman antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pelaku usaha. Kesenjangan ini menjelaskan mengapa

meskipun regulasi telah diperkenalkan (misalnya PMK 60/2022 dan SE-12/PJ/2020), tingkat kepatuhan sukarela masih rendah. Dalam konteks ini, teori *tax morale* (Torgler, 2007) menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana persepsi keadilan, transparansi, dan efektivitas lembaga fiskal turut memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Salah satu temuan penting adalah bahwa pelaku ekonomi digital bersedia patuh jika diberikan pemahaman yang jelas, pendampingan yang proaktif, dan sistem pelaporan yang ramah pengguna.

Kebijakan perpajakan digital di Indonesia dengan pendekatan tersebut dapat menjembatani kesenjangan antara inovasi teknologi dan legitimasi fiskal negara, serta mendorong terwujudnya tata kelola ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan adil. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada keberdayaan institusi fiskal dalam membangun kepercayaan, dialog, dan kapasitas digital secara menyeluruh. Dalam menggali lebih dalam fenomena kesenjangan kebijakan perpajakan digital di Indonesia, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap enam informan kunci yang berasal dari berbagai latar belakang profesional, mulai dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), konsultan pajak, pelaku usaha digital, akademisi, hingga pembuat kebijakan. Wawancara ini memberikan perspektif holistik tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola perpajakan di tengah dinamika ekonomi digital yang berkembang sangat cepat.

Pejabat DJP Pratama (I-1) mengakui bahwa sistem regulasi perpajakan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi praktik bisnis digital yang berkembang pesat. Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis "permanent establishment" (PE) menjadi hambatan utama dalam memajaki perusahaan digital asing. "Selama tidak ada kantor cabang di Indonesia, secara hukum internasional kami tidak punya dasar kuat untuk mengenakan pajak penghasilan," jelasnya. Menurutnya, meskipun pemerintah telah menerbitkan PMK 69/PMK.03/2022 yang memperkenalkan konsep *Significant Economic Presence* (SEP), implementasinya masih terbatas dan memerlukan harmonisasi dengan yurisdiksi internasional. Di tingkat wilayah, pegawai DJP (I-4) mengungkapkan bahwa keterbatasan pemahaman teknis aparat lapangan terhadap isu ekonomi digital menjadi hambatan tersendiri. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar staf fiskal masih terbiasa menggunakan metode pelacakan konvensional, yang tidak relevan dengan karakter bisnis berbasis algoritma dan data. Pelatihan dan penguatan kapasitas SDM pajak menjadi kebutuhan mendesak.

Konsultan pajak (I-2) menyoroti ketimpangan beban administrasi antara pelaku usaha lokal dan asing. Ia menjelaskan bahwa UMKM digital di dalam negeri seringkali harus mematuhi ketentuan PPh final, pelaporan PPN, serta kewajiban NPWP yang kompleks, sementara pelaku usaha luar negeri justru dapat mengakses pasar Indonesia secara bebas tanpa beban perpajakan yang setara.

"Ini menciptakan ketidakadilan fiskal yang pada akhirnya merugikan daya saing usaha lokal," tegasnya. Hal senada juga disampaikan oleh pelaku UMKM digital (I-5) yang menyebutkan bahwa ketentuan pajak masih membingungkan dan membebani, terutama dalam hal pengisian laporan PPN digital dan pemotongan pajak atas transaksi lintas platform. Ia menambahkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah membuat pelaku usaha ragu apakah mereka telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Akademisi bidang ekonomi digital dan perpajakan (I-3) mengemukakan bahwa tantangan perpajakan digital terletak pada kegagalan pendekatan hukum yang tidak adaptif terhadap nilai ekonomi berbasis *data, jaringan, dan algoritma*. Ia menyarankan agar pendekatan perpajakan tidak lagi berfokus pada lokasi fisik, melainkan pada nilai ekonomi yang tercipta di suatu yurisdiksi, terlepas dari kehadiran entitas bisnis secara langsung. Dari sisi perencanaan fiskal, perwakilan Bappenas (I-6) menekankan perlunya sinergi antar lembaga, terutama antara DJP, Kominfo, dan lembaga internasional seperti OECD. Ia menyoroti bahwa roadmap reformasi pajak digital harus mencakup modernisasi sistem IT fiskal, perbaikan peraturan perpajakan berbasis digital economy, serta penciptaan mekanisme kepatuhan pajak yang bersifat otomatis dan berbasis risiko.

Tabel 4. Rangkuman Temuan Wawancara Informan Kunci

No	Informan	Lembaga/Profesi	Temuan Utama
1	I-1	DJP Pusat	Keterbatasan PE dan lemahnya basis hukum pemajakan digital lintas negara
2	I-2	Konsultan Pajak	Ketimpangan fiskal antara pelaku lokal dan perusahaan digital asing
3	I-3	Akademisi	Paradigma pajak berbasis nilai ekonomi digital, bukan lokasi fisik
4	I-4	DJP Wilayah	Kelemahan kapasitas SDM fiskus terhadap ekonomi digital
5	I-5	UMKM Digital	Kesulitan pelaporan pajak digital dan minim sosialisasi
6	I-6	Bappenas	Urgensi sinergi kelembagaan dan reformasi fiskal digital

Hasil wawancara mengonfirmasi bahwa kesenjangan antara regulasi perpajakan dan realitas bisnis digital bersifat struktural dan multidimensi. Tidak hanya menyangkut persoalan hukum internasional, tetapi juga terkait kapasitas institusi fiskal, perlindungan pelaku usaha lokal, dan legitimasi fiskal negara. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi pajak digital yang menyeluruh, baik dari aspek normatif, kelembagaan, hingga praktik administrasi perpajakan berbasis teknologi. Analisis ini mengidentifikasi lima tema utama yang saling terkait, yaitu Kesenjangan Kebijakan, Keterbatasan Aparat Fiskal, Kesadaran Pajak Pelaku Digital, Penegakan Hukum Digital, dan Usulan Reformasi Perpajakan. Dalam tema Kesenjangan Kebijakan mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi perpajakan konvensional dengan

karakteristik bisnis digital yang bersifat lintas batas, berbasis data, dan tidak memerlukan kehadiran fisik. Beberapa informan, seperti pejabat DJP dan akademisi, mengungkapkan bahwa konsep “Permanent Establishment” yang menjadi dasar pemajakan tidak lagi relevan untuk model bisnis digital seperti platform OTT dan e-commerce lintas negara.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara regulasi perpajakan yang ada dan realitas ekonomi digital di lapangan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga konseptual. Realitas yang dihadapi oleh pelaku usaha digital menunjukkan bahwa model perpajakan konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas transaksi digital, terutama dalam hal penelusuran basis pajak, kepatuhan sukarela, dan kejelasan tanggung jawab fiskal lintas yurisdiksi. Temuan ini menunjukkan urgensi untuk merumuskan regulasi perpajakan yang tidak hanya adaptif, tetapi juga *digital-native*, yaitu lahir dari pemahaman mendalam terhadap logika ekonomi digital itu sendiri.

Sumbangan temuan utama dari penelitian ini terletak pada penekanan bahwa regulasi fiskal harus dikembangkan bukan hanya berdasarkan asumsi legal formal, tetapi juga berangkat dari pemahaman mendalam terhadap pola perilaku pelaku ekonomi digital. Dari sisi teoritis, temuan ini memperluas pemahaman terhadap konsep *fiscal legitimacy* dalam konteks digital, dan mendorong pencetusan pendekatan baru berbasis *behavioral-informed fiscal policy*,

yakni kebijakan perpajakan yang dibentuk dengan mempertimbangkan persepsi, motivasi, dan kapasitas pelaku digital dalam menaati kewajiban fiskal. Dengan pendekatan ini, dimungkinkan pengembangan teori fiskal digital yang tidak hanya soal adaptasi hukum, tetapi juga proses perubahan sosial-ekonomi yang melingkupinya. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah mempercepat transformasi kelembagaan dan sistem data terpadu, serta membuka ruang dialog kebijakan yang inklusif bersama pelaku ekonomi digital. Pendekatan satu arah yang bersifat koersif terbukti tidak efektif, sebagaimana terlihat dari rendahnya kepatuhan pajak sukarela pelaku UMKM digital dan platform global yang masih menunggu kejelasan aturan. Dengan mempertimbangkan realitas pelaku sebagai titik tolak kebijakan, regulasi dapat disusun secara lebih terukur dan aplikatif. Namun demikian, keterbatasan penelitian ini mencakup cakupan informan yang masih terbatas pada pelaku domestik dan regulator pusat, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika pelaku transnasional atau yurisdiksi daerah. Penelitian ke depan perlu mengembangkan model kebijakan berbasis simulasi skenario dengan pendekatan kuantitatif, serta memperluas studi perbandingan dengan negara berkembang lain yang memiliki kondisi fiskal serupa, seperti India, Filipina, atau Brasil. Selain itu, pengembangan indikator fiskal berbasis data platform dan *user engagement metrics* menjadi tantangan baru yang mendesak untuk dikaji lebih lanjut, sebagai dasar pembaruan kerangka pemajakan digital yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Kontribusi penting dari penelitian ini adalah pencetusan kebutuhan pendekatan regulasi berbasis *algorithmic governance* dalam sistem perpajakan, di mana instrumen hukum dan kebijakan dirancang untuk mengintegrasikan otomatisasi data, pelacakan transaksi real-time, serta fleksibilitas regulasi berbasis prinsip, bukan sekadar kepatuhan berbasis formulir. Hal ini memperluas cakupan teori perpajakan klasik menuju arah yang lebih relevan dengan konteks transformasi digital, dan membuka peluang pengembangan model kebijakan fiskal digital yang bersifat dinamis dan terpersonalisasi. Keterbatasan utama dari penelitian ini terletak pada cakupan wilayah studi dan variasi pelaku yang masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keragaman pelaku ekonomi digital di Indonesia. Di samping itu, karena pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, masih diperlukan validasi kuantitatif dalam skala nasional untuk memperkuat temuan. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan *digital tax readiness index* bagi pelaku usaha, serta studi longitudinal tentang efektivitas kebijakan digital-native dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsharari, N. M., & Abougamos, H. (2017). The processes of accounting changes as emerging from public and fiscal reforms: an interpretive study. *Asian Review of Accounting*, 25(1), 2–33.
- Andrianto, A. (2019a). Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang Pph Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT.

- Telkom Kandatel Surabaya Timur. *Journal of Accounting Science*, 3(1), 18–36.
- Andrianto, A. (2019b). Studi Terhadap Peran Etika Pengelolaan Pajak Menurut Islam. *Majalah Ekonomi*, 24(1), 12–22.
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fooker, J., & Fuller, J. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic psychology*, 74, 102191.
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Digital taxation, artificial intelligence and Tax Administration 3.0: improving tax compliance behavior—a systematic literature review using textometry (2016–2023). *Accounting Research Journal*, 37(2), 172–191.
- Braithwaite, J. (2017). Types of responsiveness. *Regulatory theory: Foundations and applications*, 117–132.
- Fitriani, I. N. R., Purnomo, H., & Setiawan, R. (2023). Bagaimana Pandangan Pelaku UMKM tentang Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah Masa Pandemi? *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 6(3).
- Ftouhi, K., & Ghardallou, W. (2020). International tax planning techniques: a review of the literature. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 329–343.
- Guerreiro Lopes, J. (2016). *Essays On Fiscal Policy And The Narrative Approach*.
- Hasan, A., Sheikh, N., & Farooq, M. B. (2024). Exploring stakeholder perceptions of tax reform failures and their proposed solutions: a developing country perspective. *Meditari Accountancy Research*, 32(3), 721–755.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge university press.
- Kostova, T., Beugelsdijk, S., Scott, W. R., Kunst, V. E., Chua, C. H., & van Essen, M. (2020). The construct of institutional distance through the lens of different institutional perspectives: Review, analysis, and recommendations. *Journal of International Business Studies*, 51(4), 467–497.
- Nembe, J. K., & Idemudia, C. (2024). Designing effective policies to address the challenges of global digital tax reforms. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 22(3), 1171–1183.
- Ofori-Ampong, K. (2024). New policies, new behaviors: How digital taxation shapes mobile money use in Ghana. *Engineering Reports*, 6(10), e12860.
- Okello Candiya Bongomin, G., Yourougou, P., & Munene, J. C. (2020). Digital financial innovations in the twenty-first century: Do transaction tax exemptions promote mobile money services for financial inclusion in developing countries? *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 36(3), 185–203.
- Olsen, J. P. (1991). Modernization programs in perspective: Institutional analysis of organizational change. *Governance*, 4(2), 125–149.
- Rahmawati, R., Juniar, A., Wardhana, A., Hamdani, H., Wijaya, M., Fitriani, L. N., & Tiofajrian, M. R. (2024). Socialization of The Potential

- Revenue of Local Taxes for The Younger Generation of Water and Swamp Areas. *Unram Journal of Community Service*, 5(4), 445–449.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Song, A. K. (2019). The Digital Entrepreneurial Ecosystem—a critique and reconfiguration. *Small Business Economics*, 53(3), 569–590.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Ting, A., & Gray, S. J. (2019). The rise of the digital economy: Rethinking the taxation of multinational enterprises. *Journal of International Business Studies*, 50(9), 1656–1667.
- Ullah, S., Niu, B., & Meo, M. S. (2024). Digital inclusion and environmental taxes: A dynamic duo for energy transition in green economies. *Applied Energy*, 361, 122911.
- Wulandari, T., Handayani, D., & Herman, L. A. (2024). Pengaruh Pelaku UMKM Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2), 81–92.
- Zain, M. F. (2020). *Persepsi sanksi perpajakan dalam pandangan hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Zhang, S., & Cheung, A. W. (2025). Are green finance and inclusive finance complements or substitutes for MSMEs?—Evidence from China’s green finance reform and innovation pilot zone. *Energy Economics*, 141, 108125.
- Zhou, J., Liu, X., & Wang, Z. (2025). Tax neutrality and digital transformation of private enterprises: From the perspective of human capital structure adjustment. *International Review of Financial Analysis*, 103, 104200.